

Analisis Pembayaran Premi Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus di PT. Sunlife Cabang Medan)

¹Hafnisa, ²Rahmi Syahriza

¹Asuransi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, haffnisah@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, rahmysyahriza@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the calculation model of insurance premium rates of savings and non-savings products against market segmentation and profitability. This research method uses qualitative descriptive. Regarding the characteristics of savings products, it is more appropriate to apply them to individual segmentation, while non-deposit products are more appropriate if they are marketed to groups or companies. Companies that invest at a high rate of return will use relatively less debt. A high rate of return will allow them to finance most of the finances when they need funds collected from internal activities.

Keywords: Sharia insurance, premium rates, market segmentation, income

Pendahuluan

Perkembangan perolehan premi asuransi syariah di Indonesia hingga tahun 2006 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yaitu rata-rata sebesar 45,17% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Juni 2006, total pembelian premi asuransi syariah adalah Rs 231.524 crore. Namun secara makro, kontribusi premi asuransi syariah hanya menyumbang 1,5% dari target premi asuransi nasional. Dibandingkan dengan negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam, diperkirakan peran asuransi syariah di Indonesia harus mampu memberikan kontribusi terhadap target perolehan premi nasional minimal 10% (Majalah Perlindungan, 2006).

Tabel 1. Jumlah premi PT. Sun Life Financial Indonesia Cabang Medan 2014-2018 Tahun

No	Tahun	Jumlah Premi
1	2014	550.300.000
2	2015	547.548.500
3	2016	545.358.306
4	2017	562.264.413
5	2018	2.768.546.954

Sumber: Data PT Sun Life Financial Indonesia Cabang Medan 2014-2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa besaran premi PT Sun Life Financial Indonesia Cabang Medan tahun 2014-2018 berfluktuasi. Begitu pula jika jumlah nasabah bertambah maka jumlah premi akan bertambah dan sebaliknya jika jumlah nasabah berkurang maka jumlah premi juga akan berkurang.

Berdasarkan wawancara pertama dengan Maripah Sinaga pada 17 Maret 2022, peserta asuransi Sunlife dengan produk asuransi jiwa di bawah Polis #059913902 per Maret 2021. Pembayaran otomatis debit melalui bank CIMB Saat ini, bencana atau kerugian yang diakibatkan oleh pengajuan klaim kepada PT Sun Life Financial Indonesia Cabang Medan seringkali menimbulkan masalah dan kesalahpahaman antara tertanggung dan penanggung.

Banyaknya prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi serta lamanya proses pengajuan klaim membuat penilaian masyarakat terhadap asuransi menjadi buruk. Sementara itu, di awal permohonan polis, tertanggung dijanjikan akan ada pertanggung jawaban jika terjadi kecelakaan sejauh yang disepakati di awal.

Berdasarkan penelusuran penulis bahwa kendala yang sering muncul dalam penyelesaian klaim asuransi, beberapa contoh kasus adalah kelambanan pihak penanggung dalam mengurus pencairan klaim ganti rugi yang seharusnya menjadi hak tertanggung akibat lambatnya perusahaan asuransi. proses persetujuan kantor pusat, pembaruan polis asuransi dengan alasan agen penagihan asuransi belum menyerahkan premi asuransi pemegang polis kepada perusahaan, kelalaian agen asuransi berupa tidak menyetorkan premi kepada perusahaan asuransi sehingga menjadi tanggung jawab bagi pemegang polis, kendala penyelesaian klaim asuransi karena tidak lengkapnya dokumen yang harus dipenuhi pada saat pengajuan klaim asuransi. Oleh karena itu, perusahaan asuransi yang bersangkutan harus melakukan upaya-upaya tertentu untuk mengatasi kendala tersebut agar pelaksanaan pengajuan klaim asuransi dapat berjalan dengan baik. Itulah mengapa banyak orang yang tidak percaya dengan asuransi karena terkadang hanya memberikan janji-janji manis. Dan di sisi lain, dengan prosedur yang cukup rumit, masyarakat enggan menangani klaim yang seharusnya menjadi haknya.

Landasan Teori

Asuransi Syariah

Istilah asuransi dalam perkembangannya di Indonesia berasal dari kata Belanda *Assurantie* yang kemudian menjadi “asuransi” dalam bahasa Indonesia. Namun, istilah *security* sendiri sebenarnya bukanlah istilah asli. . Kata ini kemudian dikenal dalam bahasa Prancis sebagai asuransi. Demikian pula istilah *assurateur* artinya “Penanggung” dan *geassurateur* artinya “Tertanggung” keduanya berasal dari harta bahasa Belanda 1. Sedangkan dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu 'amman lahuo musta'min*, *min-ta'min-kan* artinya seseorang membayar atau menyerahkan cicilan agar dia mengetahui bahwa ahli warisnya akan mendapat ganti rugi atas harta yang hilang itu (Andri Soemitra, 2009: 249) Artinya: bantulah mereka untuk membuat hikmah dan ketakwaan, dan jangan membantu mereka melakukan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat-sangat besar hukumannya" (Al-Maidah/5:2). (Departemen Agama, 1971: 227). Ayat di atas menganjurkan manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Dasar dari asuransi syariah adalah unsur gotong royong. Dalam asuransi syariah, cara membantu sesama muslim dilakukan dengan cara mendonasikan dana amal atau *tabarru'* secara sukarela, yang dimaksudkan untuk menanggung resiko masing-masing peserta asuransi syariah.

Premi

Menurut Waldi (Waldie, 2016) premi merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh pemegang polis (klien), karena dengan premi ini klien dapat menjadikan klaim risiko sebagai pengganti ketika klien mengalami kecelakaan.

membayar premi. Dalam fatua DSN No. 21/DSNMUI/X/2001, premi yang dibayarkan dan pendapatan premi yang dibagikan harus sesuai dengan akad yang digunakan sebagai berikut fatwanya:

1. Pada dasarnya pembayaran dilakukan melalui akad ijarah dan akad *tabarru'*.
2. Untuk menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi dapat menggunakan tabel mortalitas, tabel ini digunakan untuk asuransi jiwa. Dan tabel kematian,

3. Tabel ini digunakan untuk asuransi kesehatan. Dengan syarat perusahaan asuransi tidak dapat memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.
4. Premi berdasarkan akad mudharabah dapat diinvestasikan dan dana dari hasil investasi dibagi di antara klien.
5. Premi juga dapat diinvestasikan dengan akad tabarru yang jelas.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subyek investigasi berlokasi di PT Sun Life Indonesia Cabang Medan. Data utama berupa informasi terkait perhitungan premi untuk produk asuransi, segmentasi pasar yang diterapkan pada produk tertentu. dan data dari laporan keuangan perusahaan asuransi syariah menurut produk tabungan dan non-tabungan.

Hasil dan Diskusi

Perhitungan Premi Asuransi

Secara garis besar produk asuransi dibagi menjadi 2 bagian yaitu produk dengan unsur tabungan dan produk tanpa unsur tabungan, pembagian ini secara umum mengacu pada manfaat produk dan perlindungan yang akan diterima oleh pemegang polis yang bersangkutan. Produk dengan Elemen Hemat

Produk asuransi yang diperuntukan bagi pemegang polis yang ingin meningkatkan dana asuransi dan perlindungan selama masa kontrak. Berdasarkan mekanisme yang ada, premi yang dibayarkan oleh peserta dibagi menjadi 3 bagian dan salah satunya adalah rekening peserta yang selanjutnya akan diinvestasikan dan peserta mendapat bagian keuntungan.

Produk asuransi yang menerapkan unsur tabungan sangat beragam, dan secara umum terbagi dalam kelompok properti polis individu, yang meliputi: dana investasi, diperuntukan bagi nasabah yang menginginkan dana di tahun-tahun mendatang, besaran premi disesuaikan dengan kebutuhan. kapan polis berakhir, dan besarnya porsi Dana Tabungan untuk peserta tergantung dari lamanya masa kontrak dan usia pemegang polis, artinya semakin lama masa kontrak dan semakin besar usia pemegang polis maka semakin kecil porsinya. yang menjadi milik peserta. tabungan dan sebaliknya Contoh yang akan dijelaskan adalah reksa dana dengan premi tahunan Rs 20.000.000, masa kontrak 5 tahun, tabarru 3%, beban 7%, rasio bagi hasil 60% peserta dan 40% perusahaan asuransi, dengan asumsi tingkat investasi 10% per tahun, dapat dihitung seperti yang ditunjukkan pada simulasi berikut. Pada tahun pertama, mulai dari premi Rs 20.000.000, 3% atau Rs 600.000 dialokasikan sebagai dana tabarru dan 35% atau Rs 7.000.000 sebagai biaya pemuatan dan dibebankan hanya pada tahun pertama, sehingga dana yang dapat dialokasikan akan dikonversi menjadi tabungan peserta, sebesar Rs 12.400.000.

Setelah berinvestasi selama satu tahun dengan asumsi tingkat investasi 10%, dana sebesar Rs 744.000, dengan partisipasi 60% dari peserta dan 40% dari perusahaan asuransi. Dana kematian adalah Rs 100.000.000, yaitu dari 5 tahun x premi tahunan Rs 20.000.000. 13.144.000, sedangkan jumlah dana klaim kematian peserta sebesar Rs 113.144.000. Pada tahun kedua, dari premi yang dibayarkan dan pengembalian investasi, manfaat nilai tunai menjadi Rs 34.496.640 sedangkan manfaat kematian adalah Rs 114.496.640, jumlah dana cadangan sesuai dengan jumlah premi yang dibayarkan.

Dari tahun ketiga hingga tahun kelima, perhitungan yang sama berlaku, meskipun perhitungan sebenarnya mungkin berbeda tergantung pada tingkat investasi yang terjadi selama periode yang bersangkutan Produk tanpa unsur tabungan umumnya ditujukan untuk peserta asuransi kelompok, minimal 30 peserta, ada beberapa perbedaan produk dengan

unsur tabungan, terutama dalam alokasi dana yang dibayarkan dan konsep penyertaan dalam keuntungan perusahaan dan saham peserta.

Berdasarkan mekanisme yang ada, ada aliran dana dari premi yang dibayarkan peserta, diinvestasikan dan ada bagi hasil, tidak ada Indah Rayasi: Analisis Pembayaran Premi untuk rekening khusus peserta karena tidak menggunakan konsep tabungan. Beberapa produk asuransi yang dimiliki oleh kelompok yaitu program asuransi kecelakaan diri, program ini umumnya untuk perusahaan yang menginginkan jaminan untuk karyawan, atau sekolah untuk siswanya, perguruan tinggi untuk siswa, dengan premi yang relatif murah, tertanggung dapat menjamin perlindungan. bagi mahasiswanya Tabel kematian tidak dibentuk dari sensus penduduk, melainkan dari tertanggung, sehingga data yang diperoleh berdasarkan penduduk yang benar-benar berhak mendapatkan asuransi, karena angka kematian Sensus lebih tinggi daripada angka kematian tertanggung. Dari tabel di atas, terlihat bahwa peluang kematian akan meningkat seiring bertambahnya usia. Perhitungan premi berdasarkan tabel kematian dijelaskan di bawah ini, mengabaikan elemen lain. Simulasi yang ada menunjukkan angka per mil atau per seribu, semakin tua Anda, semakin besar kemungkinan kematian. Jika kita hitung berapa peluang seseorang berusia 35 tahun akan meninggal sebelum berusia 36 tahun. Kemudian dihitung sebagai berikut:

Artinya, dari 1.000 orang usia 35 tahun, sebanyak 1,64 orang akan meninggal sebelum usia 36 tahun, 10.000 orang di usia 35 tahun, hingga 16,4 orang meninggal sebelum usia 36 tahun, dan 100.000 orang meninggal dunia. 35 tahun, mereka akan mati sebelum mati, usia 36 tahun hingga 164 orang. Perhitungan premi berikut, jika peserta ingin ahli waris mendapatkan santunan Rp 10.000.000 per orang jika meninggal dunia, berapa iuran per orang, jika rata-rata usia masuk adalah 35 tahun. Diketahui bahwa untuk setiap 100 ribu orang nomor 36 al-Uqud: Jurnal Ekonomi Islam Volume 1 Nomor 1 Januari 2017 diperkirakan meninggal hingga 164 orang, jumlah asuransi yang dibutuhkan adalah Rp 10.000 000 x 164 orang = Rp 1.640.000.000, maka kontribusi setiap peserta = Rp 1.640.000.000 / 100.000 orang = Rp 16.400 per tahun Contoh berikut, jika rata-rata usia peserta adalah 40 tahun, ahli waris akan mendapatkan dana santunan sebesar 100.000.000 per orang, maka berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa untuk setiap 100 ribu orang diprediksi akan meninggal jumlah orang adalah 227 orang, jumlah asuransi yang dibutuhkan adalah 100 rupee. Perhitungan di atas didasarkan pada tabel kematian saja, jika perhitungan bunga/diskon ditambahkan, perhitungan akan berubah menjadi: kontribusi dari peserta jika setiap ahli waris menerima kompensasi Rs 10.000.000, usia rata-rata adalah 35 tahun dengan asumsi investasi 5% per tahun. Perkiraan jumlah orang yang meninggal = 164 (diasumsikan pada akhir tahun), total uang pertanggungan yang dibutuhkan = Rp 10.000.000 x 164 orang = Rp 1.640.000.000. diskon 10 juta di awal tahun = Rp 1.640.000.000/(1+5%) = Rp 1.561.905 Kontribusi tiap peserta = Rp 1.561.905 / 100.000 orang = Rp 15.619 per orang, dibandingkan dengan perhitungan yang hanya menggunakan tabel kematian, ada selisih Rp 781 lebih murah

Perhitungan kasus kedua, jika diasumsikan dengan investasi 5% per tahun, dengan usia rata-rata 40 tahun, ada 227 orang yang diperkirakan meninggal, maka perhitungannya menjadi: Rp100.000.000 x 227 orang = Rp. 22.700.000.000. Diskon 10 juta di awal tahun = Rp 22.700.000.000/ (1+5%) = Rp 21.619.050.000. kontribusi masing-masing peserta = Rp 21.619.050.000 / 100.000 orang = Rp 216.195 per orang, jika dibandingkan dengan perhitungan hanya menggunakan life table terdapat selisih lebih sedikit Rp 10.805. Jika ditambah faktor lain yaitu pengeluaran/pengeluaran, maka perhitungannya menjadi: Banyaknya prediksi meninggal usia 35 tahun = 164 (diasumsikan pada akhir tahun), jumlah asuransi yang dibutuhkan = Rp Agus Purnomo: Analisis pembayaran premi 10.000.000 x 164 orang = 1.640.000.000 Rp. Diskon 10 juta di awal tahun = Rs 1.640.000.000/(1+5%) = Rs 1.561.904.762, biaya pengiriman 20% menjadi Rs 1.561.904.762 / (1-20%) = Rs 1.952.380.953 masing-masing.

$1.952.380.953/100.000$ orang = Rp 19.524 per orang, jika dibandingkan dengan perhitungan yang hanya menggunakan tabel mortalitas dan diskon terdapat selisih lebih tinggi sebesar Rp 3.905

Kesimpulan

Model penghitungan tarif premi produk tabungan dan non-tabungan pada perusahaan asuransi syariah mengikuti ketentuan berdasarkan tabel mortalita, perbedaannya pada technical surplus untuk non-savers tertanggung yang merupakan collection. Segmentasi pasar didasarkan pada produk yang ditawarkan khusus untuk perusahaan asuransi syariah, terfokus pada individu dan kelompok dengan anggota minimal 30. Hubungan antara jenis produk yang ditawarkan untuk segmen pasar tertentu dan keuntungan besar perusahaan asuransi syariah dengan mengcover asuransi kelompok, bagian risbah karena imbal hasil lebih besar tetapi preminya relatif lebih rendah dibandingkan produk individu dengan premi besar.

Daftar Pustaka

- Andri Soemitra, Bank Umum dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, cet 7, 2009),
Akmal Tarigan, Azhari, dkk. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Medan:Latansa Press,2011
Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: 1971).
Ilyas, Studi Banding, Prinsip-prinsip Asuransi Jiwa Takaful dan Asuransi Konvensional, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id>
Santoso, S. 2012. Penerapan SPSS dalam Statistika Multivariat. Jakarta: Pt. Elex Media
Kotler, P. dan K.L. Keller. 2009. Manajemen Pemasaran, Nomor 13. London: Pearson
Waldi, Nopriansyah. (2016). Asuransi Syariah Edisi I. Yogyakarta: CV. Kompensasi Andi